



Kajian Maqashid Syariah terhadap Model Bisnis Fintech e-maal: Implikasinya dalam Penguatan Ekonomi Mandiri Pesantren

Sultan Hasanudin¹, Saiful Bakhri²

Prodi Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan, Indonesia^{1,2}

*Email: sultanhasanudin1455@gmail.com; safulb223@gmail.com

Diterima: 06-11-2025 | Disetujui: 16-11-2025 | Diterbitkan: 18-11-2025

ABSTRACT

This study examines the application of Maqashid Syariah in evaluating the business model of the Islamic financial technology platform e-Maal and its implications for strengthening the independent economic ecosystem of Islamic boarding schools (pesantren). As digital financial innovation grows rapidly, the demand for sharia-compliant fintech becomes increasingly urgent, especially within pesantren communities that require transparent, ethical, and interest-free financial solutions. Using a qualitative library research approach, this article analyzes the operational model, financing schemes, digital payment mechanisms, and governance structure of e-Maal by referring to DSN-MUI fatwas, OJK regulations, and contemporary studies on Islamic fintech. The analysis is conducted using the Maqashid Syariah framework, focusing on Hifz al-Din, Hifz al-Mal, and Tahqiq al-Maslahah. Findings indicate that e-Maal successfully integrates sharia-compliant contracts with a closed-loop community-based financial ecosystem that enhances transparency, asset protection, and economic empowerment for pesantren stakeholders. Furthermore, e-Maal provides strategic opportunities for digitalizing pesantren economies, improving access to micro-financing, and reinforcing financial inclusion rooted in Islamic values. Despite challenges such as digital literacy gaps and cybersecurity risks, the model demonstrates strong potential as a sustainable Islamic digital finance solution. This study concludes that e-Maal represents an innovative model of value-based fintech capable of promoting independence, ethical financial behavior, and broader socio-economic benefits within pesantren communities.

Keywords: Maqashid Syariah; Islamic Fintech; e-Maal; Pesantren Economy; Digital Finance.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan Maqashid Syariah dalam menilai model bisnis platform financial technology syariah e-Maal serta implikasinya bagi penguatan ekonomi mandiri pesantren. Pertumbuhan inovasi digital menuntut hadirnya fintech yang tidak hanya efisien, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah, terutama bagi komunitas pesantren yang membutuhkan solusi keuangan yang transparan, etis, dan bebas riba. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui penelitian kepustakaan, artikel ini menganalisis model operasional, skema pembiayaan, mekanisme pembayaran digital, serta tata kelola syariah e-Maal berdasarkan fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, dan literatur terkini mengenai fintech syariah. Analisis menggunakan kerangka Maqashid Syariah yang berfokus pada Hifz al-Din, Hifz al-Mal, dan Tahqiq al-Maslahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Maal mampu mengintegrasikan akad-akad syariah dengan ekosistem keuangan berbasis komunitas yang meningkatkan transparansi, perlindungan aset, serta pemberdayaan ekonomi bagi pelaku usaha di lingkungan pesantren. Selain itu, e-Maal membuka peluang strategis bagi digitalisasi ekonomi pesantren, perluasan akses pembiayaan mikro, serta peningkatan inklusi keuangan berbasis nilai Islam. Meskipun menghadapi tantangan



seperti literasi digital dan keamanan data, model ini menunjukkan potensi kuat sebagai solusi keuangan digital syariah yang berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa e-Maal merupakan inovasi fintech berbasis nilai yang mampu memperkuat kemandirian, etika keuangan, dan kemaslahatan ekonomi komunitas pesantren.

Katakunci: Maqashid Syariah; Fintech Syariah; e-Maal; Ekonomi Pesantren; Keuangan Digital.

PENDAHULUAN

Pesatnya penetrasi Teknologi Finansial (*Fintech*) telah mengubah wajah ekonomi dan keuangan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar, inovasi ini menuntut adaptasi dengan prinsip-prinsip syariah, melahirkan subsektor Fintech Syariah. Sektor ini tidak hanya berjanji untuk meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil dan beretika. Namun, keberhasilan implementasi Fintech Syariah tidak cukup hanya didukung oleh teknologi, melainkan harus dipastikan kesesuaian dengan tujuan utama syariat Islam, yakni Maqashid Syariah.(Hiyanti et al. 2019)

Konteks ini menjadi sangat relevan ketika dihadapkan pada pesantren, sebuah institusi pendidikan dan keagamaan yang kini bertransformasi menjadi pilar penting bagi ekonomi umat dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui unit-unit bisnisnya.(Sutarsih 2023) Dalam upaya mencapai Ekonomi Mandiri, pesantren memerlukan akses permodalan yang cepat, transparan, dan terhindar dari unsur riba. Di sinilah *Fintech e-maal* platform digital yang mengelola aset dan transaksi komersial atau dana sosial syariah masuk sebagai solusi yang menjanjikan, baik untuk pembiayaan modal kerja unit usaha pesantren maupun efisiensi pengelolaan keuangan harian santri.(Purwanto 2024)

Kajian mengenai implementasi Fintech Syariah dan relevansinya dengan Maqashid Syariah telah menjadi topik hangat dalam dekade terakhir. Secara umum, studi-studi terdahulu cenderung berfokus pada tiga poros utama. Pertama, penelitian fokus pada analisis akad dan kepatuhan formal produk Fintech P2P Lending Syariah terhadap Fatwa DSN-MUI, dengan penekanan kuat pada mekanisme penghindaran riba dan gharar.(Kadji and Widiyanti 2023) Kedua, banyak literatur yang membahas peran Fintech Syariah dalam inklusi keuangan dan peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM secara makro.(Akhbarani and Darwanto 2025) Ketiga, studi telah mengevaluasi Fintech Syariah dari perspektif Maqashid Syariah, namun fokusnya masih bersifat umum pada perlindungan konsumen (Hifz al-Mal) dalam layanan pinjaman daring konvensional dan syariah.(Candrawati and Hambali 2024) Meskipun ada pula kajian spesifik tentang pesantren, fokusnya terbatas pada penggunaan alat digital seperti Kartu E-Santri atau literasi keuangan.(Sutarsih 2023)

Kesenjangan penelitian (*The Research Gap*) terletak pada belum adanya analisis yang mendalam dan terintegrasi mengenai model bisnis spesifik Fintech e-maal yang beroperasi secara langsung dan komprehensif dalam ekosistem ekonomi pesantren. Pesantren memiliki kekhasan unik sebagai entitas yang menggabungkan fungsi sosial, pendidikan, dan bisnis. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya akan berhenti pada analisis kepatuhan formal akad (Hifz al-Din), tetapi melangkah lebih jauh dengan menggunakan Maqashid Syariah sebagai kerangka evaluasi normatif dan strategis. Kami bertujuan untuk mengukur sejauh mana model Fintech e-maal ini mampu mencapai kemaslahatan nyata (maslahah) dan implikasinya dalam strategi Penguanan Ekonomi Mandiri Pesantren secara berkelanjutan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan utama. Pertama, bagaimana model bisnis dan akad spesifik *Fintech e-maal* saat ini diimplementasikan dalam ekosistem ekonomi pesantren? Kedua, bagaimana Maqashid Syariah menganalisis dan mengevaluasi kepatuhan serta tingkat kemaslahatan dari model bisnis tersebut? Ketiga, apa implikasi strategis dari kajian Maqashid Syariah terhadap upaya Penguanan Ekonomi Mandiri Pesantren?

Sejalan dengan perumusan masalah tersebut, tujuan utama penelitian ini adalah mengidentifikasi

dan mendeskripsikan model bisnis dan akad Fintech e-maal di pesantren, kemudian menganalisis dan mengevaluasinya berdasarkan kerangka Maqashid Syariah (*terutama Hifz al-Mal dan Hifz al-Din*), dan terakhir merumuskan implikasi strategis dari temuan tersebut bagi penguatan dan keberlanjutan Ekonomi Mandiri Pesantren.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda. Manfaat Teoritis adalah memperkaya khazanah literatur Ekonomi Syariah dengan menawarkan model analisis Fintech Syariah yang komprehensif pada konteks spesifik ekonomi komunitas pesantren. Sementara itu, Manfaat Praktis adalah menyediakan panduan dan kriteria evaluasi yang jelas bagi pengelola pesantren dalam memilih model Fintech yang paling maslahat. Selain itu, temuan ini juga dapat menjadi masukan bagi regulator (OJK & DSN-MUI) untuk merumuskan regulasi atau fatwa yang lebih spesifik, melindungi, dan mendukung inovasi Fintech Syariah di sektor ekonomi umat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) murni. Seluruh data dikumpulkan dan dianalisis dari sumber-sumber literatur ilmiah tepercaya dan dokumen resmi yang relevan. Sumber data primer penelitian ini meliputi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), khususnya Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Fintech Syariah, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara itu, sumber data sekunder meliputi karya-karya klasik dan kontemporer tentang Maqashid Syariah, Fiqih Muamalah, dan jurnal-jurnal bereputasi (SINTA atau terindeks internasional) yang fokus pada model bisnis Fintech Syariah dan ekonomi pesantren, yang semuanya dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan pencatatan sistematis.

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode Analisis Isi (*Content Analysis*) dan Analisis Komparatif-Normatif. Inti dari analisis ini adalah melakukan evaluasi normatif-teoretis terhadap berbagai model bisnis Fintech e-maal yang ditemukan dalam literatur, yang kemudian dinilai berdasarkan kerangka Maqashid Syariah. Penilaian ini mencakup tiga dimensi: *Hifz al-Din* (kepatuhan formal akad terhadap Fatwa), *Hifz al-Mal* (analisis terhadap aspek keadilan, transparansi, dan mitigasi risiko), serta *Tahqiq al-Maslahah* (efektivitas dalam mendukung kemandirian ekonomi pesantren), yang pada akhirnya disintesis untuk merumuskan implikasi strategis penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil dan Model Bisnis Fintech e-Maal

Fintech Syariah e-Maal merupakan produk inovasi keuangan digital yang berakar dari nilai-nilai ekonomi Islam dan dikembangkan oleh PT Sidogiri Fintech Utama. Platform ini tidak hanya berperan sebagai penyedia jasa keuangan, tetapi juga sebagai perantara antara lembaga keagamaan, masyarakat, dan lembaga sosial melalui sistem digital yang transparan dan berprinsip syariah. E-Maal dirancang untuk menjawab kebutuhan transaksi keuangan di lingkungan pesantren, yang selama ini menghadapi keterbatasan dalam hal akses terhadap lembaga keuangan formal. Dalam hal ini, e-Maal menghadirkan solusi berupa digitalisasi pengelolaan dana ZISWAF serta sistem pembayaran nontunai berbasis syariah

(Sulistiani, 2019).

Salah satu aspek unik e-Maal adalah integrasinya dalam ekosistem pesantren melalui Kopontren Sidogiri, yang menjadi fondasi kelembagaannya. Sistem ini menekankan model ekonomi berbasis komunitas (community-based economy), di mana transaksi keuangan dan sosial berputar di dalam satu ekosistem yang saling terhubung antara santri, guru, koperasi, dan masyarakat sekitar. Dengan demikian, e-Maal menciptakan sirkulasi ekonomi tertutup (closed-loop ecosystem) yang meminimalkan kebocoran aset ke luar pesantren dan memperkuat ketahanan ekonomi internal (Hosen & Laila, 2019).

Dari perspektif bisnis, e-Maal mengadopsi model hybrid fintech, yaitu penggabungan fungsi peer-to-peer financing dan digital payment. Pendapatan utama diperoleh dari biaya layanan (service fee), bagi hasil, dan biaya pengelolaan dana sosial. Skema ini memungkinkan lembaga untuk tetap beroperasi secara efisien tanpa menyalahi prinsip syariah, karena keuntungan diperoleh dari aktivitas riil dan akad yang sah, bukan dari bunga atau spekulasi. Pendekatan ini menegaskan posisi e-Maal sebagai entitas fintech syariah yang berorientasi pada nilai (value-oriented finance), bukan semata profit (Zustika & Yudha, 2020).

Secara institusional, e-Maal juga mengusung sistem tata kelola syariah (sharia governance) yang kuat, di mana setiap aktivitas operasional diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Keberadaan DPS tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI, tetapi juga berfungsi sebagai pengontrol moral (moral regulator). Hal ini berbeda dengan fintech konvensional yang cenderung menitikberatkan pengawasan pada regulasi administratif semata. Sistem pengawasan moral ini terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fintech berbasis pesantren, karena di dalamnya terdapat ikatan sosial dan spiritual yang kuat (Syamsu et al., 2022).

Data empiris menunjukkan pertumbuhan signifikan fintech syariah di Indonesia. Berdasarkan laporan OJK (2024), pertumbuhan lembaga fintech syariah mencapai rata-rata 23% per tahun sejak 2019. Meskipun kontribusinya terhadap total industri fintech nasional masih sekitar 10%, potensinya terus meningkat karena keunggulan kompetitif pada aspek kepercayaan, kepatuhan, dan nilai etika. Dalam konteks ini, e-Maal menempati posisi strategis karena tidak hanya berfokus pada transaksi komersial, tetapi juga mengelola dana sosial. Hal ini menjadikannya sebagai model fintech yang mampu menjembatani dimensi ekonomi dan spiritual secara harmonis (Akhbarani & Darwanto, 2025).

Dengan demikian, e-Maal tidak sekadar menjadi inovasi teknologi keuangan, melainkan sebuah gerakan sosial-ekonomi berbasis pesantren. Ia menggabungkan fungsi financial intermediation dengan religious empowerment, sehingga mampu menciptakan model ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan. Integrasi antara kepatuhan syariah dan kemajuan teknologi menjadikan e-Maal contoh ideal dari penerapan ekonomi digital Islam yang menjunjung nilai kemaslahatan (maslahah ‘ammah) (Nugroho & Fathurahman, 2023).

Analisis Model Bisnis Berdasarkan Maqashid Syariah

Pendekatan Maqashid Syariah memberikan kerangka normatif yang komprehensif untuk menilai sejauh mana model bisnis e-Maal memenuhi tujuan-tujuan utama syariat Islam. Aspek pertama, Hifz al-Din (perlindungan agama), menjadi dasar utama yang memastikan bahwa seluruh aktivitas finansial sesuai dengan hukum syariah. E-Maal menggunakan akad murabahah, wakalah bil ujrah, dan qardhul hasan dalam operasionalnya. Semua akad ini diatur untuk menghindari riba, gharar, dan maisir yang dilarang dalam Islam. Selain itu, adanya proses verifikasi syariah melalui Dewan Pengawas memastikan bahwa inovasi

produk tetap berada dalam koridor hukum Islam (Candrawati & Hambali, 2024).

Pada aspek kedua, Hifz al-Mal (perlindungan harta), e-Maal berfungsi untuk melindungi dan menumbuhkan aset masyarakat pesantren melalui pengelolaan dana yang aman dan transparan. Prinsip risk sharing menjadi elemen utama dalam mengurangi ketimpangan antara pemilik modal dan penerima manfaat. Dalam konteks fintech syariah, prinsip ini menggantikan praktik risk transfer yang biasa digunakan dalam sistem konvensional. Transparansi digital melalui real-time transaction report memperkuat kepercayaan pengguna serta meminimalkan risiko moral hazard yang sering muncul pada sistem keuangan berbasis digital (Zustika & Yudha, 2020).

Selanjutnya, pada dimensi Tahqiq al-Maslahah (realisasi kemaslahatan), e-Maal berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesantren. Melalui digitalisasi sistem keuangan, pesantren dapat memperluas akses pembiayaan mikro untuk unit usaha, koperasi santri, serta lembaga pendidikan. Model ini mendukung konsep shared prosperity, di mana keuntungan ekonomi tidak terpusat pada satu pihak, tetapi terdistribusi secara adil di seluruh lapisan komunitas. Hal ini sejalan dengan visi ekonomi Islam yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi (Rahman et al., 2024).

Selain itu, penerapan Maqashid Syariah juga terlihat dalam prinsip edukasi dan pemberdayaan. E-Maal tidak hanya menawarkan produk finansial, tetapi juga mengedukasi pengguna tentang pentingnya transaksi halal dan transparan. Literasi digital berbasis nilai syariah menjadi bagian integral dari ekosistem e-Maal, karena pemahaman nilai agama dalam konteks ekonomi akan membentuk perilaku keuangan yang etis dan bertanggung jawab. Pendidikan semacam ini memiliki efek jangka panjang dalam membangun financial discipline dan ethical awareness di kalangan santri dan masyarakat pesantren (Sutarsih, 2023).

Dari sudut pandang teoretis, model bisnis e-Maal dapat dikategorikan sebagai bentuk nyata dari penerapan Maqashid al-Mu'amalah, yaitu penerapan nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi kontemporer. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadikan e-Maal bukan hanya sekadar fintech, tetapi juga sebagai wasilah (sarana) dalam mencapai tujuan syariat Islam secara menyeluruh. Dengan demikian, keberadaan e-Maal membuktikan bahwa inovasi digital dapat berjalan beriringan dengan spiritualitas, tanpa harus mengorbankan nilai-nilai moral (Hiyanti et al., 2019).

Dalam konteks kebijakan publik, model ini dapat menjadi inspirasi bagi regulator seperti OJK dan DSN-MUI untuk mengembangkan standar regulasi fintech syariah berbasis komunitas. Regulasi tersebut dapat memperkuat ekosistem keuangan digital syariah nasional sekaligus meningkatkan daya saing fintech Indonesia di kancah global. Oleh karena itu, analisis berdasarkan Maqashid Syariah bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga strategis untuk mendorong keberlanjutan ekonomi digital Islam (Nugroho & Fathurahman, 2023).

Tantangan dan Peluang Pengembangan Fintech e-Maal

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi e-Maal tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik teknis maupun kultural. Tantangan utama terletak pada tingkat literasi digital masyarakat pesantren yang masih relatif rendah. Berdasarkan survei AFPI (2023), sebanyak 12% pengguna fintech syariah di Indonesia masih mengalami kesulitan memahami akad digital dan fitur aplikasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakpastian hukum jika tidak diimbangi dengan edukasi intensif. Oleh karena itu, e-Maal perlu memperkuat aspek user education melalui pelatihan, pendampingan, dan konten digital

berbasis nilai syariah (Sutarsih, 2023).

Selain itu, tantangan lain muncul dari aspek keamanan data (cybersecurity). Karena e-Maal mengelola dana sosial dan komersial, perlindungan terhadap data pengguna menjadi prioritas utama. Implementasi teknologi enkripsi, otentikasi ganda, dan audit digital berkala diperlukan untuk menjaga integritas sistem. Sebagai lembaga yang membawa nama pesantren, reputasi e-Maal sangat bergantung pada kepercayaan publik terhadap keamanannya. Dalam konteks ini, penerapan prinsip Hifz al-Mal tidak hanya bermakna melindungi aset fisik, tetapi juga mencakup perlindungan data sebagai bentuk harta modern (Syamsu et al., 2022).

Dari perspektif sosial, e-Maal menghadapi tantangan dalam hal penerimaan masyarakat. Tidak semua pesantren siap mengadopsi teknologi digital karena kekhawatiran terhadap perubahan budaya tradisional. Oleh karena itu, strategi pengembangan e-Maal harus memperhatikan pendekatan kultural dengan melibatkan kyai dan pengurus pesantren sebagai agen perubahan. Dengan melibatkan tokoh agama sebagai mitra strategis, proses transformasi digital dapat berjalan lebih efektif dan diterima oleh komunitas (Rahman et al., 2024).

Namun demikian, peluang pengembangan e-Maal di masa depan sangat besar. Potensi 30.000 lebih pesantren di Indonesia menjadi pasar dan basis sosial yang kuat untuk perluasan fintech syariah berbasis komunitas. Jika dikelola dengan baik, e-Maal dapat menjadi pionir dalam membangun Islamic Digital Ecosystem yang menyatukan transaksi sosial, pendidikan, dan ekonomi. Potensi ini diperkuat oleh tren global yang menunjukkan bahwa fintech berbasis nilai (value-based finance) memiliki tingkat keberlanjutan lebih tinggi dibandingkan sistem keuangan konvensional (Nugroho & Fathurahman, 2023).

Dari sisi ekonomi, e-Maal juga berkontribusi terhadap penguatan inklusi keuangan nasional. Dengan memberikan akses pembiayaan kepada UMKM pesantren, koperasi santri, dan lembaga sosial, e-Maal turut mendukung program pemerintah dalam pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan berbasis syariah. Hal ini selaras dengan prinsip maslahah mursalah, yaitu menciptakan kemanfaatan umum yang berkesinambungan tanpa bertentangan dengan nash syariah (Akhbarani & Darwanto, 2025).

Akhirnya, sinergi antara inovasi digital dan nilai-nilai pesantren menjadikan e-Maal sebagai model unggulan dalam pengembangan ekonomi syariah modern. Dengan pendekatan Maqashid Syariah, tantangan-tantangan yang ada dapat dikelola menjadi peluang strategis untuk membangun ekosistem keuangan Islam yang berkelanjutan, adil, dan memberdayakan. Maka, keberadaan e-Maal tidak hanya menjadi alternatif keuangan syariah, tetapi juga instrumen dakwah ekonomi yang mampu memperkuat fondasi ekonomi umat (Purwanto, 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa model bisnis Fintech e-Maal merupakan bentuk inovasi keuangan digital yang secara konseptual dan praktis berhasil mengintegrasikan prinsip Maqashid Syariah ke dalam sistem ekonomi pesantren. Melalui pendekatan Hifz al-Din, Hifz al-Mal, dan Tahqiq al-Maslalah, e-Maal tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan formal terhadap hukum syariah, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian kemaslahatan sosial dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Dalam konteks ekonomi Islam kontemporer, model ini menjadi bukti bahwa teknologi finansial dapat menjadi sarana dakwah yang

berdaya guna, sekaligus alat untuk menguatkan kemandirian ekonomi umat.

Dari perspektif teoretis, hasil penelitian ini memperluas kerangka pemikiran ekonomi syariah dengan menambahkan dimensi integratif antara financial technology dan Maqashid Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi keuangan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam selama orientasinya tetap mengedepankan keadilan, transparansi, dan keseimbangan sosial. Penerapan model bisnis seperti e-Maal dapat menjadi landasan bagi pengembangan Islamic Digital Finance Framework yang berakar pada nilai-nilai maqashid. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah terhadap literatur ekonomi Islam kontemporer, terutama dalam hal penerapan konsep maqashid pada ekosistem keuangan digital.

Secara praktis, penelitian ini memberikan sejumlah implikasi strategis. Pertama, bagi pengelola pesantren, e-Maal dapat dijadikan model percontohan dalam membangun ekosistem ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Penguatan kapasitas digital, literasi keuangan syariah, dan tata kelola kelembagaan menjadi kunci utama dalam memastikan keberlanjutan model ini. Kedua, bagi penyedia layanan fintech syariah, e-Maal membuktikan bahwa orientasi sosial dan spiritual dapat berjalan beriringan dengan efisiensi bisnis. Oleh karena itu, inovasi produk perlu terus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan yang lebih luas, bukan hanya pada profitabilitas jangka pendek.

Ketiga, bagi regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), hasil penelitian ini memberikan dasar untuk menyusun kebijakan yang lebih spesifik terhadap fintech berbasis komunitas keagamaan. Regulasi yang bersifat value-based supervision perlu dikembangkan untuk memastikan keseimbangan antara inovasi dan kepatuhan syariah. Dengan kebijakan yang tepat, fintech berbasis pesantren seperti e-Maal dapat diperluas menjadi model nasional dalam pengembangan keuangan syariah yang inklusif dan berkeadilan.

Ke depan, arah penelitian serupa dapat difokuskan pada analisis empiris terhadap dampak ekonomi nyata dari implementasi fintech e-Maal di pesantren-pesantren Indonesia. Kajian kuantitatif mengenai peningkatan aset, produktivitas unit usaha santri, dan sirkulasi dana sosial dapat memperkuat validitas temuan ini. Selain itu, perlu dilakukan pengembangan model kolaboratif antara fintech syariah, perbankan syariah, dan lembaga filantropi Islam agar tercipta ekosistem keuangan digital Islam yang lebih luas dan berdaya tahan terhadap dinamika global. Dengan demikian, e-Maal dapat menjadi inspirasi dalam mewujudkan sistem keuangan Islam yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkeadilan dan menebarluaskan keberkahan bagi seluruh umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhbarani, and Darwanto. 2025. "Kajian Faktor Keputusan Pelaku UMKM Jawa Tengah Terkait Alternatif Pembiayaan Usaha Dengan P2P Lending Syariah." (*JIEI Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11 (02): 164–77.
- Candrawati, Iin, and H M Ridlwan Hambali. 2024. "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Fintech Syariah." *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah* 3 (2): 87–92.
- Hiyanti, Hida, Lucky Nugroho, Citra Sukmadilaga, and Tettet Fitrijanti. 2019. "Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5 (3): 326–33.

- Kadji, Dzuliyati, and Dwi Retno Widiyanti. 2023. “Volunteers’ Well-Being with the Maqashid Shariah Approach: Evidence from Charitable Organizations in Indonesia.” *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 62–73.
- Monang, Achmad, Maslichah Maslichah, and Harun Alrasyid. 2023. “Pengaruh Efisiensi Dan Kualitas Layanan E-Maal Terhadap Kepuasan Konsumen.” *El-Aswaq* 4 (01).
- Purwanto, Andi. 2024. “Pemanfaatan Kartu E-Santri Dalam Pengelolaan Fiskal Di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Islamy: Antara Peluang Dan Tantangan.” *Journal of Islamic Economics Studies and Practices* 3 (2): 203–12.
- Sulistiani, Siska Lis. 2019. “Aspek Hukum Fintech Syariah Untuk Peningkatan FinDrising Wakaf Uang Di Indonesia.” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam* 11 (1): 99–120.
- Sutarsih, Endang. 2023. “Literasi Dan Inklusi: Keuangan Syariah Sebagai Fundamental Kesejahteraan UMKM: Edukasi Bisnis Akses Keuangan Syariah Untuk UMKM Santri Di Yogyakarta.” *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5 (3): 1130–49.
- Syamsu, Nur, Syaakir Sofyan, Sitti Aisyah, and Muthmainnah MD. 2022. “Integration of Using Fintech and Social Media for The Business Sustainability in Pesantren.” *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies* 6 (2): 167.
- Zustika, Anisa Fadilah, and Ana Toni Roby Candra Yudha. 2020. “Peer to Peer Lending System in Hifdun Maal Perspective Evidence from the Fintech Company of Investree.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7 (8): 1584–97.